

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Mandati II

Mandati II adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Sebagian besar penduduk di kelurahan ini adalah suku Buton. Kelurahan ini merupakan salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Kelurahan ini berpenduduk sekitar 700 jiwa. Kelurahan Mandati II memiliki luas wilayah 9,68 km² yang terdiri dari dataran yang terbagi dalam 6 (enam) lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Endapo; (2) Lingkungan Bantea I; (3) Lingkungan Bantea II; (4) Lingkungan Mowuta; (5) Lingkungan Larukota; dan (6) Lingkungan Liabete. Berdasarkan hasil pendataan (sinkronisasi data primer dan sekunder), jumlah penduduk Kelurahan Mandati II pada tahun 2023 sebanyak 3.550 jiwa, terdiri dari 1.796 jiwa laki-laki dan 1.754 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.110 KK. Penduduk tersebut tersebar di setiap lingkungan: Lingkungan Endapo memiliki 694 jiwa, Lingkungan Bantea I memiliki 510 jiwa, Lingkungan Bantea II memiliki 639 jiwa, Lingkungan Mowuta memiliki 506 jiwa, Lingkungan Larukota memiliki 504 jiwa, dan Lingkungan Liabete memiliki 697 jiwa (BKKBN, 2024)

Pembagian wilayah Kelurahan Mandati II adalah sebagai berikut sesuai dengan posisi geografisnya:

Bagian Utara	: Kelurahan Pongo dan Desa Fungka
Bagian Timur	: Desa Fungka dan Desa Komala
Bagian Selatan	: Kelurahan Mandati I
Bagian Barat	: Laut Flores

Secara geografis Kelurahan Mandati II terletak pada 7° 11' 47" LS dan 109° 40' 19" sampai dengan 110° 03' 06" BT.

4.1.2 Kondisi Sosial

Awalnya, Mandati II merupakan bagian dari pemerintahan *Meantuu Mandati*, sebuah sebutan alternatif untuk sebuah kerajaan atau wilayah. Wilayah ini terdiri dari tujuh pemukiman atau dusun yang sekarang ada: Mandati I, Mandati II, Mandati III, Wungka, Numana, dan Matahora. Pada tahun 1970-an, Mandati mencakup dua desa: Mandati I dan Mandati II (Profil Kelurahan Mandati II, 2020)

Tujuan pendidikan di Kelurahan Mandati II adalah untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa dalam wajib belajar. Hasilnya adalah individu yang cerdas, setia, dan berdedikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Industri pertanian adalah fondasi ekonomi Mandati II. Hal ini wajar mengingat pertanian secara tradisional telah menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah difokuskan untuk memajukan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penduduk Kelurahan Mandati II mengandalkan perdagangan

sebagai sumber pendapatan sekunder. Penduduk asli, yang disebut sebagai suku laut, mendiami beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Mayoritas berasal dari Kabupaten Wakatobi, yang berfungsi sebagai pedagang antar pulau dalam sistem distribusi produk (Profil Kelurahan Mandati II, 2020)

4.1.3 Kondisi Keagamaan

Lima lingkungan yang termasuk dalam Kelurahan Mandati II adalah Larukota, Mowuta, Liyabete, Bantea, dan Endapo. Data profil Kelurahan Mandati II menunjukkan bahwa pada tahun 2020, seluruh penduduk Kelurahan Mandati II memeluk agama Islam, seperti yang diilustrasikan pada tabel berikut.

Table 1. Jumlah Penduduk di Kelurahan Mandati II

NO	LINGKUNGAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JIWA	K E T .
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN		
1	LARUKOTA	159	287	294	581	
2	MOWUTA	160	271	262	533	
3	LIYABETE	183	338	324	664	
4	BENTEA	377	739	649	1.388	
5	ENDAPO	272	543	515	1.058	
TOTAL		1.151	2.178	2.004	4.222	

Sumber data : (Profil Kelurahan Mandati II, 2020)

Jumlah penduduk menurut pemeluk agama : 100% Agama Islam

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Praktik tradisi *Bangka Mbule-mbule* serta sejauh mana nilai-nilai tradisi tersebut mendukung konservasi laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Penduduk Wakatobi menghargai dan menjunjung tinggi beberapa tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka selama berabad-abad, yang tetap bertahan meskipun ada modernisasi dan globalisasi. Pulau Wangi-Wangi di

Wakatobi memiliki beberapa tradisi asli yang dijaga dengan baik oleh penduduknya. Hal ini mencakup adat *Bangka Mbule-mbule*, yang digunakan sebagai upacara adat oleh masyarakat Mandati

Upacara maritim Wakatobi yang disebut "*Bangka Mbule-mbule*" ini melibatkan pembuatan perahu dan kemudian melarungnya ke laut. Masyarakat Mandati tetap menjunjung tinggi dan menjaga tradisi ini hingga sekarang. Ritual ini mencakup beberapa faktor seperti tempat, waktu, alat yang digunakan, dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaannya. Di samping sejarah *Bangka Mbule-mbule*, kelompok Wangi-Wangi juga memiliki adat bahari yang dikenal dengan nama *kabo*. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* telah menjadi budaya yang dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun dalam jangka waktu yang lama.

Praktik ini memiliki tujuan, yaitu ritual keagamaan. Wakatobi sedang mengalami transformasi, terutama di Wangi-Wangi Selatan dan selama pelaksanaan ritual *Bangka Mbule-mbule*. *Bangka Mbule-mbule* adalah sebuah upacara adat Mandati yang termasuk dalam *mingku* atau kebiasaan mereka.

Temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, seorang tokoh adat (Sara') Desa Mandati I, mengungkapkan bahwa:

“Tradisi di Wakatobi meningkatkan konservasi laut, dan beberapa peraturan berkontribusi pada pelestarian laut Wakatobi. Orang Bajo hidup di dalam air. Suku Bajo memiliki kepercayaan bahwa kerusakan terumbu karang akan mengakibatkan ketiadaan ikan. Pada tahun 2023, Suku Bajo menyetujui untuk menyelamatkan *Tubba dikatutuang*, sebuah zona konservasi di Wakatobi dan sekitarnya”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bajo di Wakatobi sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di wilayah tersebut.

Suku Bajo mendiami perairan, dan keyakinan mereka bahwa keberadaan ikan bergantung pada konservasi terumbu karang adalah motivasi utama mereka untuk melindungi ekosistem laut. Pada tahun 2023, Suku Bajo berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya Wakatobi, termasuk perlindungan situs-situs yang dilindungi seperti *Tubba dikatutuang*. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka untuk menjunjung tinggi metode berkelanjutan yang mempromosikan konservasi laut. Kebiasaan ini melestarikan pengetahuan asli budaya Bajo dan secara signifikan berkontribusi pada kelestarian ekologi laut yang penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, seorang tokoh adat Desa Mandati I, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

“Ritual *Bangka Mbule-mbule* merupakan ritual yang khas karena biasanya dilakukan setiap empat tahun sekali atau setiap tahun. Ritual ini dilaksanakan setelah terjadi musibah seperti gagal panen, wabah penyakit, kekacauan, atau ketidakstabilan daerah”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Wawancara di atas mengidentifikasi dua elemen utama yang membedakan tradisi *Bangka Mbule-mbule*. Pertama, tradisi ini dilakukan dalam waktu yang tidak menentu, seperti empat tahun sekali atau setiap tahun, tergantung pada kebutuhan dan situasi. Kedua, tradisi ini terkait erat dengan keadaan sebuah dusun yang mengalami musibah atau krisis, termasuk kegagalan pertanian, wabah penyakit, pergolakan sosial, atau ketidakstabilan daerah. *Bangka Mbule-mbule* tidak hanya berfungsi sebagai komponen warisan budaya yang diberlakukan melalui ritual, tetapi juga sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk mengatasi tantangan atau kesulitan. Tradisi menyatukan masyarakat

secara budaya dan sangat penting dalam menghadapi dan mengatasi krisis atau situasi yang menantang di lingkungan mereka.

Tradisi *Bangka Mbule-mbule* berbeda dengan tradisi Wakatobi, karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Wakatobi. Ritual ini melibatkan pelarungan sebuah kapal yang diawaki oleh satu orang laki-laki dewasa dan satu orang perempuan dewasa, disertai dengan berbagai hasil bumi yang dibudidayakan oleh masyarakat, seperti kelapa, padi, ubi, jagung, dan keladi, yang melambangkan kejantanan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, ketua adat Desa Mandati I, menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

“Selama acara berlangsung, para pemuka adat meniup terompet yang terbuat dari kerang, sedangkan masyarakat Wakatobi hanya membunyikan *kapupu*, terompet tradisional yang terbuat dari rami. Namun demikian, terompet ini tidak boleh ditiup lagi setelah *Bangka* dan isinya dibuang ke laut. Ruslan yang ditemui di Kantor Desa Mandati II pada 17 April 1924 mengatakan bahwa *Bangka* terletak di dekat persimpangan jalan (*Oinan To'oge*), sebuah lokasi yang sudah ada sejak dulu”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Penduduk desa setempat akan berkumpul di lokasi peluncuran perahu *Bangka Mbule-mbule*, yang juga disebut sebagai *Oinan To'oge*, untuk mengawal *Bangka Mbule-mbule*, yang pertama-tama akan diarak keliling dusun. Setelah para pemuka adat berkumpul, para pemuka agama dan adat mengelilingi *Bangka*, sementara para pemuda bersiap untuk menaikkannya. Di bawah arahan pemimpin adat, *Bangka* diangkat dan diputar sebanyak sembilan kali, pertama berlawanan arah jarum jam, diikuti dengan delapan putaran searah jarum jam.

Bangka kemudian diarak keliling kota. Saat melintasi bundaran Mandati, *Bangka* sekali lagi diputar seperti sebelumnya dan diakhiri dengan pelarungan. Masyarakat berharap wabah penyakit dan hama pertanian yang menimpa mereka

akan lenyap seiring dengan keberangkatan kapal Bangka. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* mengalami transformasi dengan masuknya Islam di Pulau Wangi-Wangi pada abad ke-14. Doa-doa yang dulunya ditujukan kepada leluhur atau roh-roh kini ditujukan kepada Allah SWT. (La Ode Yusuf and I Gusti Ketut Gede Arsana 2020)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, tokoh adat sekaligus lurah Desa Mandati I, ia mengatakan bahwa:

“Proses perizinan untuk kegiatan ini dilakukan melalui tokoh adat, kepala desa, dan kepala *dusun* setempat, dengan melibatkan masyarakat sekitar” (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat, kepala desa, dan lurah di wilayah setempat terlibat dalam prosedur perizinan pelaksanaan ritual *Bangka Mbule-mbule*. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat setempat. Prosedur perizinan ini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi formal, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif tokoh adat dan kepemimpinan lokal dalam mengorganisir dan mengawasi kegiatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal menggarisbawahi pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan mereka.

Kepercayaan masyarakat Wakatobi terhadap roh dan Sang Pencipta dibentuk oleh masuknya Islam. Oleh karena itu, doa-doa ditujukan kepada Allah SWT, pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* telah berevolusi sebagai hasil dari modernisasi.

Modifikasi terhadap tradisi *Bangka Mbule-mbule* terjadi pada tahun 1980-an, ketika orang-orang mulai menganggap penggunaan alat untuk fungsi-fungsi

yang bermanfaat. Alat-alat yang digunakan oleh anak laki-laki dan perempuan menggambarkan evolusi ini; awalnya mereka menggunakan *mbalo loka* (batang pohon pisang) dan sekarang mereka menggunakan boneka dan tempat makanan yang awalnya dibuat dari anyaman. Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* juga mengalami pergeseran makna, hal ini dapat dilihat dari peruntukannya yang semula dilakukan untuk menolak bala dan mengusir roh-roh jahat diubah dianggap sebagai ajang hiburan dan icon budaya yang menarik perhatian para wisatawan. (Eviyanti 2018)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, tokoh adat sekaligus Kepala Lurah Mandati I, menyimpulkan temuan sebagai berikut:

“Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk mengusir bala, masyarakat setempat percaya bahwa pelaksanaannya dapat menghilangkan bala dan menyelesaikan semua gangguan dalam masyarakat”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Temuan wawancara menunjukkan bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* membantu individu dalam menghindari bahaya.

Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* berbeda dengan tradisi di Wakatobi yang hanya dilakukan oleh kelompok Mandati. Tradisi ini mengharuskan pelarungan kapal yang berisi orang dewasa dan anak-anak, yaitu satu orang laki-laki dewasa dan satu orang perempuan dewasa, bersama dengan bermacam-macam hasil bumi milik masyarakat, termasuk kelapa, padi, ubi, jagung, keladi, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai representasi dari keburukan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, tokoh adat sekaligus kepala kelurahan Mandati I mengatakan bahwa:

“Kami melibatkan aparat pemerintah desa, lurah, dan polisi untuk memastikan keamanan kegiatan yang dilakukan”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Wawancara di atas menggambarkan bahwa banyak pihak pemerintah, termasuk pemerintah desa dan lurah, bersama dengan polisi, berkolaborasi untuk melaksanakan ritual ini, yang menjadi contoh kolaborasi yang sukses. Mereka terlibat untuk menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara masyarakat lokal dan pihak berwenang untuk menjamin tradisi ini berjalan dengan lancar dan aman bagi semua pemangku kepentingan. Ritual ini dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya lokal dan sesuai dengan peraturan hukum dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan ketertiban, yang merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat kontemporer.

Selama acara berlangsung, para pemimpin adat membunyikan terompet yang dibuat dari janur. Bunyi terompet yang terbuat dari janur ini hanya akan terdengar oleh masyarakat setempat, namun terompet ini tidak boleh ditiup lagi sampai *Bangka* dan isinya dilemparkan ke laut. *Bangka* terletak di persimpangan (*Oinan To'oge*), sebuah lokasi yang memiliki sejarah panjang. Masyarakat akan berkumpul di tempat peluncuran perahu *Bangka Mbule-mbule*, yang juga disebut sebagai *Oinan To'oge*, untuk mengantar *Bangka Mbule-mbule*, yang akan diarak keliling desa terlebih dahulu. Setelah para pemuka adat berkumpul, para pemuka agama dan adat mengelilingi *Bangka*, sementara para pemuda mempersiapkan diri untuk menaikkannya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslantokoh adat sekaligus keepala Kelurahan Mandati I mengatakan bahwa:

“Untuk pertama kali dilaksanakannya tidak ada informasi yang jelas, namun diketahui bahwa sudah dilaksanakan jauh sebelum terbentuk NKRI. Sebelum Islam masuk ke wilayah Wakatobi dulunya penduduk mayoritas beragama Hindu, oleh karenanya tradisi ini awalnya dilaksanakan sebagai

bentuk sedekah laut yang sering dilaksanakan agama Hindu, namun karena pergeseran makna dan meluasnya Islam di Wakatobi, tradisi ini kemudian mendapat penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan Islam dan budaya luhur”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Menurut wawancara yang disebutkan di atas, ia menyoroti bahwa kebiasaan ini telah ada sebelum berdirinya Republik Indonesia dan masuknya Muslim dan Hindu di Wakatobi. Wakatobi muncul sebagai tujuan wisata karena masuknya banyak budaya.

Bangka diangkat beramai-ramai dan diputar sembilan kali berlawanan arah jarum jam dan delapan kali searah jarum jam sesuai dengan arahan dari pemangku adat. *Bangka* kemudian diarak keliling kota. Setelah melintasi bundaran Mandati, *Bangka* kembali diputar seperti semula dan diakhiri dengan pelarungan. Masyarakat berharap wabah penyakit dan hama pertanian yang menimpa mereka akan lenyap dengan pelarungan *Bangka*. (Eviyanti 2018)

Kedatangan Islam di Pulau Wangi-Wangi pada abad ke-14 mengubah tradisi *Bangka Mbule-mbule*. Sebelum datangnya Islam, doa-doa ditujukan kepada para leluhur atau roh-roh. Kepercayaan masyarakat terhadap roh-roh berevolusi menjadi kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Dengan munculnya agama Islam, doa-doa ditujukan kepada Allah SWT, Sang Pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* mengalami transformasi sebagai akibat dari modernisasi..

Modifikasi pada tradisi *Bangka Mbule-mbule* terjadi pada tahun 1980-an, ketika individu mulai menganggap penggunaan alat untuk alasan utilitarian. Hal ini terlihat dari peralatan yang digunakan oleh anak laki-laki dan perempuan, yang awalnya hanya berupa *mbalo loka* (pelepah pisang), dan sekarang sudah

mencakup boneka dan wadah penyimpanan makanan yang awalnya dibuat dari anyaman bambu.

Beberapa pemerintah menyatakan bahwa arti penting dari adat *Bangka Mbule-mbule* telah berevolusi, yang dilihat hanya sebagai acara hiburan dan lambang budaya yang menarik pengunjung. Setelah meninjau uraian ini, penyelidikan lebih lanjut tentang penggunaan *Bangka Mbule-mbule* diperlukan. Apa yang memotivasi masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi ini di tengah era globalisasi saat ini.

Masyarakat memiliki beberapa tradisi yang sering dilakukan, dengan masing-masing adat yang memiliki fungsi yang berbeda. Masyarakat Mandati di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, melaksanakan adat *Bangka Mbule-mbule*. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* dipraktikkan oleh penduduk Desa Mandati dan dianggap sebagai ritual pengusiran penyakit, setan, dan roh-roh jahat oleh para sara', atau pemuka adat. (La Ode Yusuf and I Gusti Ketut Gede Arsana 2020)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan selaku tokoh adat sekaligus Kepala Kelurahan Mandati I:

“Setelah pelaksanaan kegiatan tradisi ini, panitia dan seluruh masyarakat Wakatobi bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Temuan dari wawancara dengan Ibu Sri, seorang warga lokal yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini, menunjukkan hal tersebut:

“Pihak berwenang dan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-mbule* memikul tanggung jawab untuk menegakkan kebersihan setelah pelaksanaan tradisi tersebut”. (wawancara dengan Ibu Sri, 26-04-2024, di kediamannya Kelurahan Mandati)

Setelah tradisi *Bangka Mbule-mbule* berakhir, penekanan utama bergeser ke kewajiban menjaga kebersihan. Setelah acara selesai, panitia tradisi dan seluruh masyarakat Wakatobi ditugaskan untuk menjaga kebersihan wilayah sekitar. Pihak berwenang dan masyarakat yang menganut praktik ini menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan pasca acara. Hal ini menggambarkan dedikasi mereka untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka. Pemahaman akan kewajiban menjaga kebersihan ini menunjukkan komitmen tulus masyarakat untuk melestarikan lingkungan yang sehat dan memfasilitasi adat dengan dampak minimal terhadap daerah sekitarnya.

Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* Mandati memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari praktik-praktik leluhur. Animisme dan dinamisme telah ada di nusantara sebelum datangnya agama Hindu-Budha. Ali Hadara (2013: 1) menegaskan bahwa animisme berasal dari istilah anima, yang diterjemahkan menjadi animus dalam bahasa Latin, anepos dalam bahasa Yunani, prana dalam bahasa Sansekerta, dan ruah dalam bahasa Ibrani. Secara umum, istilah ini menandakan nafas atau roh.

Animisme digambarkan sebagai kepercayaan terhadap roh nenek moyang oleh manusia. Masyarakat animisme melihat roh-roh orang yang telah meninggal sebagai yang terpenting, dengan kekuatan untuk mendikte dan mempengaruhi perilaku manusia. Dinamisme menunjukkan keyakinan bahwa benda-benda di lingkungan kita memiliki kemampuan supernatural. Ide preanimisme, atau dinamisme, menyatakan bahwa setiap benda atau makhluk memiliki data atau kekuatan yang melekat di dalam esensinya, yang dipandang

mampu memberikan kebaikan atau bahaya. Api, batu, air, tanaman, dan bintang memiliki kemampuan yang melekat.

Tradisi *Bangka Mbule-mbule* berkembang dari berbagai kejadian yang terjadi di Desa Mandati. Kejadian-kejadian tersebut antara lain wabah penyakit yang melanda desa, kegagalan pertanian, dan runtuhnya tatanan pemerintahan yang mulai runtuh. Oleh karena itu, ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Asal-usul tradisi *Bangka Mbule-mbule* dan pelaku pertamanya masih belum diketahui. Menurut tradisi lisan, para ahli menemukan bahwa tradisi ini sudah ada sebelum masuknya Islam di Pulau Wangi-Wangi, saat nenek moyang mereka masih menganut kepercayaan masing-masing.

Tradisi *Bangka Mbule-mbule* dilembagakan sebagai respon terhadap penyakit yang menyerang masyarakat setempat atau disebut *lele*. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk membasmi penyakit tersebut, namun tidak berhasil, sehingga mendorong masyarakat untuk berkonsultasi dengan sesepu atau orang yang dipercaya, untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk membasmi penyakit tersebut. Pada zaman dahulu, para sesepuh, yang disebut sebagai *sangia* (orang yang memiliki wawasan yang mendalam yang menemukan metode untuk melakukan ritual yang mampu membasmi semua penyakit yang menimpa masyarakat). Orang-orang dahulu percaya bahwa penyakit adalah hasil dari kemurkaan atau gangguan roh-roh jahat, yang mendorong mereka untuk melakukan tradisi yang berkaitan dengan laut. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* merupakan sebuah ritual yang bertujuan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu manusia dengan cara membuangnya ke laut.

Tradisi *Bangka Mbule-mbule* dilakukan bukan hanya karena penyakit yang menimpa masyarakat, tetapi juga karena *sara'* (pemimpin adat) gagal memenuhi tanggung jawabnya dengan baik.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan tokoh adat sekaligus Kepala Kelurahan Mandati I mengatakan bahwa:

“Masyarakat melakukan kegiatan berdasarkan kepercayaan bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* memiliki kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu keharmonisan sosial. Tradisi ini dianggap sebagai ritual sakral yang menjalin hubungan antara manusia dengan yang ilahi, yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur. Dengan mengikuti tradisi ini, masyarakat bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap kehidupan sosial mereka. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap tatanan sosial masyarakat.” (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Wawancara di atas mengindikasikan bahwa masyarakat menganggap tradisi *Bangka Mbule-mbule* sebagai upacara yang sakral yang terdiri dari dua bagian penting. Pertama, untuk membasmi unsur-unsur merugikan yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menyatukan manusia dengan yang Ilahi, dan sebagai metode untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap kehidupan mereka. Tradisi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* dapat menghilangkan semua masalah dari kehidupan manusia melalui perahu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai warisan budaya yang membentengi identitas masyarakat dan praktik keagamaan yang mendalam yang menyampaikan penghargaan dan menjaga eksistensi sosial mereka.

4.2.1.1 Praktik Tradisi *Bangka Mbule-mbule*

Berikut ini adalah tata cara yang digunakan dalam tradisi *Bangka Mbule-mbule*:

1. *Te Sai'a Nu Bangka* (Pembuatan Perahu)

Setelah proses diskusi oleh para pemimpin adat selesai, para pemuda atau anggota masyarakat yang masih muda atau laki-laki berkumpul dengan para pemimpin adat di lokasi yang telah ditentukan untuk pergi ke *koranga* atau *kaindea* (kebun) untuk membuat *bangka* (perahu) dengan kayu dari pohon *kalele* (pohon Sriwil Kutil, sejenis pohon kapuk). Pemangku adat mengatakan bahwa pohon-pohon besar, seperti *kalele*, memiliki penunggu, sehingga penebangan pohon tersebut membutuhkan perhatian yang cermat. Seorang yang melakukan upacara ini menebang pohon dengan meminta persetujuan dari penjaga pohon (roh) melalui praktik *parawaata* (niat baik).

Prosedur selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh *Meantu'u agama* (pemuka agama) untuk mendapatkan restu dari Allah SWT atas penebangan pohon dan pembuatan *bangka*. Setelah penebangan pohon selesai, masyarakat diminta untuk membuat *Bangka* atau perahu pada hari yang sama. Setelah selesai, perahu tersebut dibungkus dengan kain putih dan diangkut ke desa dengan dipikul oleh masyarakat. Perahu tidak ditempatkan secara sembarangan, melainkan di kediaman kepala adat yang ditunjuk, seperti *Mukimu* atau *Pongalasa*.

Setelah perahu disimpan, pemangku adat menginformasikan kepada masyarakat bahwa hasil panen musim ini harus dimasukkan ke dalam perahu. Perahu kemudian diselimuti kelambu dan diawasi oleh otoritas adat.

Pada hari perahu diluncurkan, para pemangku adat melakukan "amal-amalan" untuk menghilangkan masalah yang menimpa masyarakat. Setelah pembuatan perahu selesai, masyarakat diminta untuk membuat sepasang orang-orangan dari kayu, satu laki-laki dan satu perempuan, yang melambangkan roh jahat.

2. *Te Sai'a Nu Kapupu* (Pembuatan Terompet)

Selanjutnya *Bangka* disimpan di kediaman pemimpin adat, dan *kapupu* atau terompet tradisional yang dibuat dari kulit kerang ditiup setelahnya. Seorang *syara'* (ketua adat) membunyikan *kapupu* dari kulit kerang untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* akan dilaksanakan seminggu kemudian. Peniupan terompet dari kulit kerang sering kali diawali dengan pembuatan serta peniupan *kapupu* dari *bale kaluku* yaitu pelepah kelapa yang masih muda. Masyarakat akan terus meniup *kapupu* ini hingga ritual *Bangka Mbule-mbule* selesai.

Masyarakat Mandati percaya bahwa *kapupu* dapat mengusir roh-roh jahat yang ada di dusun tersebut. Menurut sejarahnya, peniupan terompet dilakukan sehari setelah selesainya pembuatan perahu atau tiga sampai enam hari sebelum pelarungan. Seorang informan mengatakan bahwa "masyarakat membuat trompet sekitar tiga hari sebelum pelarungan, dengan menggunakan daun kelapa muda (janur) untuk meniupnya di sekitar desa, dengan demikian menghilangkan kekhawatiran di dalam masyarakat."

3. *Te Sai'a Lifo* (Membuat Sesajen)

Malam sebelumnya dihabiskan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai *lifo*. *Lempe hole* (lapa-lapa goreng), *gora'u*

(telur), *sanggara* (pisang goreng), *epu-epu* (kue ketan dengan parutan kelapa dan gula merah), dan *bhae pulu mohute ke bhae pulu meha* (ketan putih dan merah). *Lifo* yang disebutkan di atas dirancang untuk digunakan pada hari pertarungan *Bangka Mbule-mbule*, dimana para tokoh adat dan masyarakat melakukan *haroa* (pembacaan) sebelum dimulainya tradisi ini.

4. *Bhasa'a Nuthoa Tolak Bala* (Pembacaan Doa Tolak Bala)

Sebelum tradisi *Bangka Mbule-mbule* dimulai, shara' terlebih dahulu melakukan doa untuk menolak bala. Seorang Tetua adat melakukan *haroa* (baca-baca) untuk memohon perlindungan dari malapetaka. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran prosesi tradisi *Bangka Mbule-mbule* dan untuk mengusir semua *lele nu togo* (penyakit yang menimpa suatu kampung) selama tradisi ini berlangsung.

5. *Te Neika Nu Hasili Koranga/Te'kuku I'bangka* (Pengisian Hasil Panen di dalam Perahu)

Setelah doa-doa untuk tolak bala selesai dilakukan, tindakan selanjutnya adalah memasukkan hasil panen masyarakat ke dalam perahu. Hasil panen yang dimuat antara lain *gandu* (jagung), *bae* (beras), *tebu* (tebu), *loka* (pisang), *oppa* (sejenis ubi), dan lain-lain. Setelah doa selesai, hasil kebun disimpan di samping perahu. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam perahu. Setiap orang mengangkut hasil kebun mereka dari rumah dalam kantong plastik, sementara yang lain memegang atau meletakkannya ke dalam perahu.

Setiap rumah memiliki perwakilan yang menyerahkan hasil panen. Hal ini tidak dilakukan secara sembarangan; orang yang menyimpannya terlebih

dahulu melakukan *parawata* (doa dalam bahasa lokal) dengan tujuan untuk menyelamatkan keluarga mereka dari bahaya. Setiap orang memberi hasil panen mereka untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen tahunan dan untuk mencegah gangguan roh-roh jahat dalam masyarakat. Selama beberapa tahun, *Bangka* ini diposisikan di dekat persimpangan *Oinan To'oge*. Jika masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pelarungan, mereka harus menyimpan *kapupu* atau terompet, didalam *Bangka*.

6. *Te Bafa'a Nu'bangka Kua Mawi Kene Palonto'a Nu'bangka* (Membawa Perahu ke Laut dan Melarungkan Perahu)

Setelah peletakkan hasil panen masyarakat selesai dilakukan maka para pemuda maupun masyarakat dari kalangan laki-laki bersiap-siap mengangkat *Bangka* dan meletakkannya di persimpangan jalan *Oinan To'oge*. Selanjutnya dilakukan meniupan terompet dari kerang yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai simbol pemanggilan para roh-roh (setan, iblis) yang mendiami kampung agar segera menaiki *Bangka* serta diiringi dengan pemukulan gendang yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tanda *Bangka* akan segera dibawa ke laut.

Setibanya perahu di persimpangan *Oinan To'oge*, para *syara'* mengelilingi *Bangka*. Setelah *syara'* melingkari perahu, perahu siap untuk dinaikkan. Untuk menandakan bahwa kapal siap untuk diluncurkan, kapal diputar sembilan kali, pertama dengan gerakan berlawanan arah jarum jam dan diakhiri dengan delapan putaran searah jarum jam. Proses ini dilanjutkan dengan mengarak *Bangka* keliling kampung, hal ini dilakukan

agar roh-roh jahat yang berada dikampung naik ke *Bangka* tersebut dan kemudian *Bangka* ini kembali diputar seperti sebelumnya saat melewati bundaran Mandati dan diakhiri dengan proses pelarungan.

7. *Bhasa'a Nuthoa Salama* (Pembacaan Doa Selamat)

Setelah pertarungan *Bangka Mbule-mbule* berakhir, tahap terakhir adalah pembacaan doa selamat. Pembacaan doa selamatan dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat dan pemangku adat atas pemberantasan penyakit desa yang diyakini efektif. Mereka juga menginginkan agar penderitaan seperti penyakit, hama pertanian, kematian yang berulang, dan penyakit endemik lainnya ikut terbawa saat pelarungan *Bangka Mbule-mbule* ke laut. Selain itu, mereka memohon perlindungan kepada Allah SWT (Ayadin, 2021)

Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pak Ruslan selaku Tokoh adat Kelurahan Mandati, bahwa :

“Proses pelaksanaan taradisi *Bangka Mbule-mbule* ini dimulai dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu oleh para *sara'* kemudian setelah didapat kesepakatan mengenai hari pelaksanaan maka para sara dan masyarakat sekitar bahu membahu merakit *bangka* dan mengisi *bangka* dengan hasil panen, setelah itu dilakukan peniupan *kapupu* (terompet) yang *terbuuat* dari kulit kerang dan janur sebagai penanda bahwa tradisi ini akan dilaksanakan juga agar roh jahat yang mendiami kampung masuk ke dalam *bangka*, tak lupa pula diiringi dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka agama. Proses akhir dari pelaksanaan tradisi ini adalah mengarak secara beramai-ramai *bangka* keliling kampung sebelum akhirnya dilarungkan ke laut.” (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Proses akhir dari pelaksanaan tradisi ini adalah melarungkan *bangka* dan seisinya ke laut. Di Wakatobi ada sekelompok suku yang menghuni lautan, akibat pelaksanaannya berkenaan dengan laut wilayah yang mereka

huni maka dibuatlah kesepakatan antara Suku Bajo dan para tokoh adat untuk menjaga wilayah tempat tinggal mereka. Masyarakat Suku Bajo mengambil sajen berisi hasil panen setelah pelarungan untuk kemudian dimanfaatkan kembali oleh mereka. Selain sajen, isi dari *bangka* lainnya juga diambil kembali untuk dimanfaatkan seperti *kapupu* dan boneka-bonekaan untuk dimanikan kembali oleh anak-anak serta *bangka* yang kayunya dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti bersama Ibu Wahyu salah satu masyarakat asli suku Bajo di Wakatobi, ia mengatakan bahwa :

“Saat pelaksanaan tradisi ini selesai, masyarakat dari Suku Bajo sudah bersiap-siap diatas sampan di laut sekitar tempat pelarungan *bangka* untuk mengambil isi Bangka sehingga tidak ada yang terbuang percuma”. (wawancara dengan Ibu Wahyu, 16-08-2024, kediaman informan di sekitar Bundaran Mandati I)

4.2.1.2 Nilai-Nilai Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* serta Sejauh mana Tradisi tersebut Mendukung Konservasi Laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-Mbule* mengandung banyak nilai-nilai kebudayaan saat proses pelaksanaannya, hal ini kemudian dapat mendukung konservasi laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, terbukti banyak wisatawan yang berasal dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara bahkan wisatawan luar daerah dan luar negeri bisa berkunjung di tempat ini sebab ingin mengetahui bagaimana tradisi *Bangka Mbule-Mbule* ini dilaksanakan.

Tradisi di Wakatobi meningkatkan konservasi laut, dan beberapa peraturan berkontribusi pada pelestarian lautnya. Penduduk Bajo tinggal di sepanjang laut. Suku Bajo memiliki kepercayaan bahwa perusakan terumbu karang akan berakibat pada ketiadaan ikan. Pada tahun 2023, Suku Bajo berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai tradisi Wakatobi dan sekitarnya sambil menjaga *Tubba dikatutuang* yakni sebuah kawasan konservasi yang telah ditetapkan.

Tubba dikatutuang termasuk didalam lokasi daerah perlindungan laut. Daerah ini berada tepat di hadapan pulau Hoga dan di dekat pemukiman warga Desa dengan radius panjang 400 m. Dengan kondisi terumbu karang dan ikan yang masih melimpah. Kawasan atau areal ini juga merupakan daerah perlindungan laut, dimana data tahun 2022 coremap menyatakan bahawa persentase tutupan karang di DPL berkategori bagus (62%) tutupan karang hidup yang terdiri dari Acropora 16%, Non Acropora 46 %, Soft Coral 14 % dan Rubble 5%.

Jika nelayan tertangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah Tuba, mereka akan dikenakan sanksi yang dikategorikan sebagai berikut: (1) Pelanggaran I (ringan): teguran dan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi; (2) Pelanggaran II (sedang): pelanggaran lebih lanjut yang berakibat dikembalikan ke Desa; dan (3) Pelanggaran III (berat): pengenaan denda sebesar Rp. 2000.000 yang akan dialokasikan ke Kabupaten.

4.2.2 Perspektif *Al-'Urf* Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bangka Mbule-Mbule*

Istilah '*urf*' secara etimologis berarti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat". Menurut Abdul Karim Zaidan, dalam konteks terminologis, '*urf*' merujuk pada konsep-konsep yang dikenal oleh suatu komunitas karena kebiasaan mereka yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup perbuatan maupun perkataan. Dalam konteks ini, frasa *al-'adah* atau kebiasaan identik dengan istilah '*urf*'. Disebut *al-'adah* karena '*urf*' tersebut sering dilakukan hingga menjadi kebiasaan (Kurniati 2017)

Masyarakat Wakatobi percaya akan adanya roh-roh jahat yang dapat melakukan kerusakan, sehingga diperlukan sebuah tradisi untuk menciptakan lingkungan yang tenteram dan tenang sebagai tindakan pencegahan. Sehingga dilaksanakanlah tradisi *Bangka Mbule-mbule* yang dilaksanakan pada bulan ketujuh, bertepatan dengan panen padi masyarakat.

Selain itu, masyarakat dan tokoh adat (*Sara'*) setempat meyakini bahwa pemilihan bulan ketujuh merupakan waktu yang tepat untuk memberikan sedekah kepada alam dan makhluk halus yang mengganggu masyarakat sekitar.

Awalnya tradisi *Bangka Mbule-Mbule* merupakan ritual tradisional masyarakat Mandati Selatan, kecamatan Wangi-Wangi, yang dilakukan sekali dalam setahun atau dalam empat tahun sekali jika ada bencana alam, gagal panen, ketidakstabilan, dan gangguan lain. Tradisi ini akan dilakukan apabila sedang musim paceklik ikan dan kondisi cuaca buruk di laut sehingga nelayan penangkap ikan tidak bisa melaut. Selain itu juga dikarenakan masalah seperti musim kemarau panjang, *te koranga mbea'e o hoto nei* (gagal panen), o

hama'o na bha'ehembulata ikoranga (banyaknya panen terserang hama) dan *kelelei* (ternak sering mati), maka *Bangka Mbule-Mbule* berfungsi sebagai media ritual yang bisa menghubungkan antara manusia *dengan te onitu mbeaka I'ita* (mahkluk halus) agar untuk tidak mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Penduduk Wakatobi memiliki tradisi *Bangka Mbule-mbule* yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Awalnya, tradisi *Bangka Mbule-mbule* hanya berfungsi sebagai perayaan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah di Desa Mandati II. Masyarakat Mandati menganggap bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* merupakan laku spiritual yang mampu menjaga dusun dari malapetaka. Budaya ini telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Semakin banyak orang yang menghadiri upacara adat *Bangka Mbule-mbule* setiap tahunnya. Tradisi ini dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki, menarik jodoh, dan menghindarkan diri dari malapetaka.

Kesakralan tradisi ini yaitu apabila masyarakat Mandati telah melaksanakan tradisi *Bangka Mbule-Mbule*, wabah penyakit dan bencana yang ada didalam masyarakat Kelurahan Mandati akan hilang dengan sendirinya begitu pula dengan tolak ukur keberhasilan pertanian masyarakat Mandati. Kegagalan hasil pertanian masyarakat Mandati disebabkan oleh banyaknya wabah yang merajalela di kampung Mandati.

Oleh karena itu, upacara tolak bala harus dilakukan untuk menghilangkan penyakit yang menimpa desa Mandati. Tradisi ini selalu dilakukan di kediaman *Syara'* atau oleh tokoh adat yang ahli dalam melaksanakan *Bangka Mbule-mbule*. Hari pelaksanaan tradisi ini sering dilakukan pada saat bulan purnama,

seperti yang diyakini oleh para tetua adat, yaitu pada saat *komba empuluh lima*. Hari baik tidak ditentukan, kecuali berdasarkan pandangan orang tua atau orang yang dipercaya, seperti *Syara'*.

Penentuan hari baik dikaitkan dengan kemampuan *Bangka Mbule-mbule* dalam menangkal berbagai ancaman di desa, termasuk kesialan atau *bala* serta mencegah penyebaran penyakit yang menyerang manusia dan tumbuhan. Karena keberadaannya yang sudah berlangsung lama, tradisi *Bangka Mbule-mbule* harus dilakukan secara konsisten.

Al-'urf dalam hukum Islam dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, termasuk tujuan, ruang lingkup penerapan, dan keabsahannya. *Al-'urf al-lafzi* berkaitan dengan kebiasaan yang mengatur penggunaan kata-kata atau ucapan, sedangkan *al-'urf al-amali* berkaitan dengan kebiasaan yang mengatur perbuatan. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* diklasifikasikan sebagai *al-'urf al-lafzi*, atau kebiasaan yang dominan dalam praktiknya, yang didasarkan pada barang yang biasa digunakan. Dalam konteks ini, "tindakan" mengacu pada praktik masyarakat dalam menggunakan wacana tertentu, baik melalui kata-kata, perilaku, atau larangan. Tradisi *Bangka Mbule-mbule* dikategorikan sebagai serangkaian acara komunal yang dilakukan oleh warga Desa Mandati selama pelaksanaan adat ini.

Al-'urf dikategorikan sebagai *al-'urf al-dam* (kebiasaan yang luas) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang khusus). Ritual *Bangka Mbule-mbule* hanya ditemukan di Desa Mandati, Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, ritual ini diklasifikasikan sebagai *al-'urf al-khas* atau kebiasaan yang bersifat khusus.

Secara umum, ada dua kategori *'urf* yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* mencakup segala sesuatu yang diakui oleh masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Sebagai contoh, kebiasaan seorang pria melamar seorang wanita dengan memberikan hadiah sebagai pengganti mahar, dianggap sebagai *'urf fasid*, yang dianggap negatif dan tidak pantas karena bertentangan dengan syariah. Jika *al-'urf* memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka diklasifikasikan sebagai *'urf shahih* :

1. Kebiasaan yang berulang-ulang kali dilakukan

Ketika sebuah kebiasaan dipraktikkan secara konsisten, itu disebut "*'urf sah*ih". Di wilayah Mandati di Wakatobi, tradisi *Bangka Mbule-mbule* biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali atau setiap tahun sebagai tanggapan atas masalah-masalah seperti wabah penyakit, kekeringan, dan gagal panen. Oleh karena itu, tradisi *Bangka Mbule-mbule* diklasifikasikan sebagai *al-'urf shahih*.

2. Diterima oleh orang banyak

Ketika sebuah kebiasaan diterima oleh orang banyak, maka kebiasaan tersebut dianggap sebagai "*urf shahih*". Tradisi *Bangka Mbule-mbule* diterima secara luas karena masyarakat setempat percaya bahwa tradisi ini dapat melindungi mereka dari malapetaka dan mengusir roh-roh jahat. Selain itu, pemerintah mendukung tradisi ini karena memiliki potensi untuk menarik wisatawan domestik dan internasional karena nilai-nilai intrinsik dan keunikannya. Oleh karena itu, tradisi *Bangka Mbule-mbule* memenuhi kriteria *al-'urf shahih*.

3. Tidak bertentangan dengan agama

Asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka *al-'urf* disebut sebagai "*urf shahih*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ruslan, seorang tokoh adat (*sara'*) di wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

“Pada awalnya, tradisi *Bangka Mbule-mbule* dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan Hindu, yang mengharuskan adanya pemberian sesajen dan sesajen lainnya selama ritual berlangsung. Namun, tradisi ini mengalami perubahan yang signifikan setelah masuknya ajaran Islam di Wakatobi. Misalnya, doa-doa yang tadinya ditujukan kepada roh-roh dan leluhur diubah menjadi ditujukan kepada Allah Swt”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II)

Berdasarkan wawancara diatas, doa yang tadinya ditujukan kepada roh-roh halus dan para leluhur telah dialihkan kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dari bencana dan rezeki yang melimpah. Namun demikian, pelaksanaan tradisi ini tetap tidak berubah, dengan melibatkan persembahan seperti boneka yang melambangkan keburukan dan hasil bumi yang ditempatkan di perahu dan kemudian dilemparkan ke laut. Praktik ini telah memicu perdebatan diantara masyarakat,, karena dianggap tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam, dengan tidak adanya referensi dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat/56:57:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾

Artinya :

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku, aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan”.

Peneliti menegaskan bahwa ayat tersebut di atas menandakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk memikat mereka untuk beribadah kepada-Nya, bukan karena kebutuhan akan rezeki, hadiah, atau persembahan, seperti yang dipraktikkan dalam tradisi *Bangka Mbule-Mbule*, yang diyakini dapat menghilangkan penyakit, kegagalan pertanian, dan gangguan dari roh-roh jahat yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang perilaku yang menyekutukan Allah SWT..

Berdasarkan hal tersebut, tradisi *Bangka Mbule-Mbule* telah memenuhi syarat tidak bertentangan dengan agama dalam hal doa-doa yang dipanjatkan.

4. Sopan santun dan budaya yang luhur

Al-'urf dapat dikatakan *'urf shahih* apabila kebiasaan tersebut terdapat sopan santun dan budaya yang luhur. Cita-cita budaya bangsa yang terhormat membentuk identitas nasional yang didasarkan pada tradisi kuno dan asli daerah tersebut. Sebaliknya, tata krama yang ditentukan oleh bahasa adalah norma-norma sosial yang muncul dari interaksi masyarakat dan dipandang sebagai harapan dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat setempat menganggap tradisi *Bangka Mbule-mbule* sebagai sesuatu yang sakral, sehingga tata cara pelaksanaannya harus dilakukan dengan sopan santun, ketekunan, dan rasa hormat yang tinggi untuk menjaga kesakralannya. Oleh karena itu, tradisi *teleh* ini dianggap sebagai *al-'urf*

shahih karena kepatuhannya pada prinsip-prinsip kesopanan dan budaya yang tinggi

4.2.3 Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam Mendukung Konservasi Laut di Wilayah Tersebut

Kepulauan Wakatobi memiliki sumber daya pesisir yang signifikan yang cocok untuk pengembangan pertanian dan perikanan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada pengakuan bahwa pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan konsep keberlanjutan dan daya dukung dapat membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan di masa depan. Konservasi merupakan salah satu komponen dari pengabdian masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

"Konservasi" berasal dari bahasa Latin "*con*", yang berarti "bersama", dan "*servare*" yang berarti "menjaga" atau "melestarikan" dengan cara yang bijaksana. Theodore Roosevelt, orang pertama di Amerika, memperkenalkan konsep ini pada tahun 1902. Saat ini, konservasi sebagian besar dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. (Hasidiana 2018)

Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan satu tahun yang lalu telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan. Kawasan ini dikelola oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan integrasi kelembagaan dan isu-isu yang relevan. Hal ini tercakup dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Wilayah Pesisir Wakatobi. Siklus kebijakan untuk pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat

melibatkan perumusan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan strategi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Pesisir.

Peraturan Pemerintah No. 19/1999 menetapkan bahwa lingkungan laut dan sumber daya alamnya, sesuai dengan Wawasan Nusantara, merupakan unsur karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mendukung kehidupan nasional. Oleh karena itu, penduduk Wakatobi secara tidak langsung memanfaatkan peraturan ini untuk mengatur upaya konservasi laut.

Peraturan ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, terutama dalam meningkatkan daya tarik tempat wisata mereka. Hal ini merupakan bagian dari tradisi *Bangka Mbule-mbule*, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999, yang menanamkan rasa takut akan pelanggaran konservasi laut di kalangan masyarakat.

Pengelolaan konservasi laut di Wakatobi telah ditingkatkan dengan adanya kesepakatan lisan yang dibuat antara masyarakat Bajo, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh adat, yang disebut sebagai "*Tubba Dikatutuang*". Individu yang tertangkap melakukan pelanggaran akan menghadapi sanksi hukum, yang dikategorikan sebagai berikut: (1) pelanggaran I (ringan): berupa teguran dan penyuluhan, (2) pelanggaran II (sedang): berupa pengembalian pelaku ke Desa, dan (3) pelanggaran III (berat): berupa denda Rp. 2.000.000,- yang akan dialokasikan ke Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Bab III Pasal 10 (1) menetapkan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut".

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 menetapkan bahwa “Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta biaya pemulihannya”. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk memberikan kompensasi yang sepadan dengan kerugian yang mereka alami jika mereka melanggar hukum konservasi laut dan melakukan eksploitasi yang melanggar hukum.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Praktik Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* Serta Sejauh mana Nilai-Nilai Tradisi tersebut Mendukung Konservasi Laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Proses pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-Mbule* diawali dengan musyawarah terlebih dahulu oleh para *Sara'* (tokoh adat setempat) beserta aparat pemerintah untuk mencapai kesepakatan tentang hari dan tujuan dilaksanakannya tradisi ini. Proses awal dari tradisi ini dimulai dengan *Te Sai'a Nu Bangka* (Pembuatan perahu), *Te Sai'a Nu Kapupu* (Pembuatan terompet), *Te Sai'a Lifo* (Membuat Sesajen), *Bhasa'a Nuthoa Tolak Bala* (Pembacaan doa tolak bala), *Te Neika Nu Hasili Koranga/Te'kuku I'bangka* (Pengisian Hasil Panen di dalam Perahu), *Te Bafa'a Nu'bangka Kua Mawi Kene Palonto'a Nu'bangka* (Membawa Perahu Kelaut Dan Melarungkan Perahu), kemudian diakhiri dengan *Bhasa'a Nuthoa Salama* (Pembacaan Doa Selamat).

Saat pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-Mbule* peniupan terompet akan dilakukan masyarakat sekitar untuk mengiringi jalannya tradisi ini, dimulai dari

proses pembuatan *Bangka* sampai pada saat *Bangka* akan dilarungkan. Kegiatan ini dilakukan di desa-desa, kebun, gunung, dan laut. Tindakan meniup *kapupu* berfungsi untuk memanggil roh-roh desa kembali ke asal-usul leluhur mereka. Trompet (*kapupu*) dikategorikan menjadi dua jenis: yang pertama, dibuat dari kerang, dimainkan oleh *sara'* atau Tetua adat dan yang kedua terbuat dari janur yang dimainkan oleh penduduk setempat. Masyarakat Mandati menegaskan bahwa meniup *kapupu* diluar pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-mbule* dianggap sebagai *pamali* dan dilarang, karena dapat mendatangkan *bala* atau musibah bagi desa. Kearifan lokal di Desa Mandati menyatakan bahwa trompet atau *kapupu* hanya boleh ditiup pada hari pelaksanaan ritual *Bangka Mbule-mbule*.

Tradisi tahunan *Bangka Mbule-mbule* melibatkan kapal-kapal nelayan dari Kabupaten Wakatobi untuk melarung sesajen ke laut. Secara historis, ritual ini mengungkapkan rasa syukur setelah panen jagung. Namun, ritual ini telah berkembang menjadi sebuah praktik yang bertujuan untuk menghindari kemalangan dan roh-roh jahat, yang berpuncak pada pelemparan perahu ke laut pada akhir ritual. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah bertransformasi dari sekadar seremonial menjadi daya tarik wisata regional yang dirancang untuk menarik pengunjung

Sesajen terdiri dari berbagai macam hasil bumi, termasuk jagung, ubi jalar, telur, daun sirih, dan pinang, orang-orangan berjumlah dua buah sebagai simbol roh jahat yang sebelumnya telah diarak keliling kampung. Persembahan (sesajen) ini merupakan permohonan kepada penguasa laut untuk memberikan

rezeki bagi para nelayan selama pelayaran mereka dan untuk perlindungan dari gelombang laut yang berbahaya di perairan Wakatobi.

Proses akhir dari tradisi ini adalah pelarungan *Bangka* dan seisinya ke laut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada Sabtu, 14 September 2024 lalu, laut tempat dilarungkannya *Bangka* berada di dekat pemukiman suku Bajo. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dari kalangan suku Bajo mengambil sajen dan lain sebagainya yang ada dalam *Bangka* tersebut untuk dimanfaatkan kembali. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pak Ruslan selaku tokoh adat (*Sara'*) Kelurahan Mandati II bahwa :

“masyarakat lokal dari suku Bajo bersiap di lokasi pelarungan untuk mengumpulkan sajen dan benda-benda yang dapat digunakan kembali di *Bangka*”. (wawancara dengan Ruslan, 17-04-2024, Kantor Kelurahan Mandati II).

Peneliti melakukan wawancara tambahan dengan Ibu Wahyu, seorang anggota masyarakat Bajo setempat, yang membenarkan hal tersebut:

“bahwa masyarakat Bajo sedang bersiap-siap untuk mengambil sajen dan barang-barang lainnya dari *Bangka* untuk digunakan kembali”. (wawancara dengan Ibu Wahyu, 16-08-2024, di kedimannya sekitar Bundaran Mandati).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada saat proses pelarungan *Bangka* tidak ada bagian dari *Bangka* yang terbuang sia-sia ke laut baik *Bangka* atau perahu itu sendiri maupun sajen berupa hasil panen masyarakat. Hal ini menjadikan kebiasaan masyarakat sekitar pada tradisi ini secara tidak langsung menjaga kelestarian laut sekitar.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* secara signifikan mendukung konservasi laut. Tradisi Wakatobi meningkatkan upaya konservasi laut, dengan adanya berbagai peraturan untuk melestarikan laut Wakatobi. Masyarakat Desa Bajo, yang menghuni lautan memiliki

keyakinan bahwa kerusakan terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya populasi ikan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Suku Bajo beserta aparat pemerintah menyetujui untuk melindungi "*Tubba dikatutuang*", sebuah kawasan konservasi yang ditetapkan di Wakatobi dan sekitarnya

Penduduk Wakatobi mematuhi prinsip-prinsip Suku Bajo mengenai pengelolaan zona konservasi laut, yang meliputi: (1) melarang penangkapan ikan secara berlebihan di dalam kawasan konservasi; (2) melarang penangkapan ikan yang sedang bertelur; (3) melarang segala bentuk penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi; (4) melarang penggunaan jangkar untuk mencegah kerusakan terumbu karang di lokasi *Tuba*; dan (5) melarang penangkapan ikan oleh nelayan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan populasi dan memfasilitasi regenerasi spesies. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya perikanan yang salah sangat dilarang.

4.3.2 Perspektif Al-'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bangka Mbule-Mbule*

Para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf*' dapat diterima sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. '*Urf*' dapat dianggap sebagai landasan hukum jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) tidak bertentangan dengan syariah; (2) tidak menimbulkan bahaya atau mengurangi manfaat; (3) lazim di kalangan umat Islam; (4) tidak berlaku untuk ibadah *madhoh*; dan (5) diakui secara luas di dalam masyarakat ketika ditetapkan sebagai dasar hukum.

Ada dua kategori utama '*urf*' yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' mencakup praktik-praktik yang diakui oleh masyarakat umum yang tidak

bertentangan dengan syariah, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal, serta tidak membatalkan kewajiban. Contohnya adalah seorang pria melamar seorang wanita dengan memberikan hadiah sebagai pengganti mahar. 'Urf *fasid* dicirikan sebagai 'urf yang dianggap tidak benar dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariah.

Al-'urf dari segi objeknya dibagi menjadi *al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan). Dilihat dari proses pelaksanaannya tradisi *Bangka mbule-mbule* ini masuk dalam kategori *al-'urf amali* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan), perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat setempat saat melakukan tradisi tersebut. Namun dalam hal doa-doa yang dipanjatkan saat proses penebangan yaitu pembacaan ayat Qursi serta ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh *meantuu* agama (pemuka agama) pada saat akan mengangkat dan memutar *Bangka* di persimpangan *Oinan To'oge*, ungkapan itu berbunyi "*Soro la moto timbangi e te togo no lingka-lingka mo*" yang berarti "Bergeraklah wahai pemimpin ditengah-tengah masyarakat, daerah ini sudah terjadi ketimpangan" pelaksanaan doa dan ungkapan tersebut kemudian menjadikannya dalam kategori *al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan)

Al-'urf dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi *al-'urf al-dam* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Berdasarkan tempat dilaksanakannya, tradisi *Bangka Mbule-mbule* masuk dalam kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

karena hanya terdapat di daerah tertentu saja yakni di Kelurahan Mandati Kabupaten Wakatobi.

Al-'urf dapat dikatakan *'urf shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama) jika memenuhi syarat berikut; (1) adat yang berulang-ulang dilakukan; (2) diterima oleh orang banyak; (3) tidak bertentangan dengan agama; (4) sopan santun dan budaya yang luhur. Diantara syarat-syarat tersebut, pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-Mbule* telah memenuhi syarat dalam kategori *'urf shahih*. Namun dalam proses persembahan atau sesajennya harus lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut dikarenakan penggunaan persembahan seperti sajen yang dimaksudkan untuk menolak bala tidak ada dalam ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun hadits, hal ini menjadikan persembahan atau sajen tersebut masuk dalam kategori *al-'urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan agama). Disamping itu ritual *Bangka Mbule-Mbule* ini harus dilaksanakan secara terus menerus karena menjadi tradisi secara turun-temurun dan sudah menjadi icon pariwisata khas daerah Wakatobi.

4.3.3 Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam Mendukung Konservasi Laut di Wilayah Tersebut

Wakatobi merupakan sebuah Kabupaten berbentuk kepulauan karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk menjaga kelestarian laut. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan termasuk tradisi-tradisi yang berkaitan dengan laut harus terus memperhatikan nilai kelestarian laut, seperti halnya

tradisi Bangka Mbule-mbule yang merupakan tradisi tahunan berupa tradisi tolak bala yang proses akhirnya mengarung laut dan sesajennya ke laut.

Suku Bajo, yang tinggal di Wakatobi, secara intrinsik terkait dengan laut. Keberadaan mereka sangat bergantung pada laut, yang berfungsi sebagai habitat, ruang rekreasi, dan sumber mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan laut baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam praktik-praktik tradisional yang berhubungan dengan laut.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 secara tidak langsung menjadikan masyarakat sadar akan memelihara konservasi laut agar terjaga, hal ini akibat peraturan ini secara tidak langsung menjadi payung hukum bagi masyarakat Wakatobi. Menurut mereka ada nilai kepercayaan Suku Bajo yang selaras dengan pengelolaan wilayah konservasi antara lain: (1) dilarang menangkap ikan di daerah konservasi dalam jumlah yang berlebihan; (2) dilarang menangkap ikan yang sedang bertelur (3) pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) pelarangan pembuangan jangkar karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pelarangan penangkapan ikan yang dilindungi. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies. Di tempat ini ada larangan-larangan yang telah disepekat untuk tidak mengelola hasil perikanan.

Apabila pelaku tertangkap basah melakukan penangkapan di area *Tubba* akan dikenai sanksi diantaranya: (1) pelanggaran I (ringan): masih berupa teguran dan sosialisasi; (2) pelanggaran II (sedang): apabila tertangkap lagi dan

dikembalikan di Desa; (3) pelanggaran III (berat): denda berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk diserahkan di Kecamatan.

Hal ini kemudian menjadikan nilai tradisi ini secara tidak langsung sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut BAB III Pasal 10 (1) yang berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut”.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dalam tradisi ini memuat aturan-aturan yang secara tidak langsung sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut BAB III Pasal 10 (1). Hal ini menjadikan pelaksanaan tradisi dan Peraturan Pemerintah selaras dalam mendukung konservasi laut di wilayah Wakatobi.

